



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Juniasri, tempat/tanggal lahir Seriti, 6 Juni 1986 (32 tahun), pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, status janda, warganegara Indonesia, alamat Dusun Seriti Selatan, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 12 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 19 September 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Rusmin Riba sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nikah Nomor 27/BPM-JT/KS/VIII/12 tanggal 11 Agustus 2012, namun pada bulan April 2018 suami Pemohon meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya;
2. Bahwa selama pernikahan berlangsung Pemohon dan almarhum Rismun Riba belum ada akta pernikahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Rismun Riba dilaksanakan menurut ketentuan dalam agama Kristen maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon selama dalam perkawinan tidak pernah ada masalah dalam rumah tangga sampai suami Pemohon meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan santunan tenaga kerja (BPJS-TK);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohon tersebut di atas, mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon (Juniasri) dengan almarhum Rismun Riba sah baik secara agama maupun secara hukum;
3. Menyatakan menetapkan pengesahan pernikahan antara Pemohon (Juniasri) dengan almarhum Rismun Riba;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo agar mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu di Belopa untuk didaftar dalam buku registrasi pengesahan pernikahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Dan Atau

Bilamana Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-6**, yang masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi **Cindy Vhatica Serse** dan Saksi **Reski Andriani**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

- (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Hal 2 dari 9 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Perihal pencatatan perkawinan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2), *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";*

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan, Paragraf 1, Pencatatan Perkawinan di Indonesia, yang menyebutkan :

Pasal 34

(1) *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.*

(3) *Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.*

(4) *Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA/Kec.*

(5) *Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.*

(6) *Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

(7) *Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.*

Pasal 35, disebutkan :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

Hal 3 dari 9 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2018/PN P1p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa syarat dan tata cara pencatatan perkawinan tersebut, lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan :

(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa demikian istilah “*pengesahan perkawinan*” secara tegas tidak dikenal dalam undang undang, yang ada adalah “*pencatatan perkawinan*”;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “*pencatatan perkawinan*” hanya dapat dilakukan untuk “*perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan*” berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan, dan harus dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam praktek, masih banyak perkawinan yang belum dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, hingga batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan belum dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana hingga batas waktu yang ditentukan, atau perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatannya dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan (*vide Pasal 35 dan 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*). Penetapan Pengadilan diperlukan, adalah untuk meneliti apakah perkawinan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan tata cara pencatatannya tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan “*pengesahan perkawinan*” adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan kepada Pengadilan dan khususnya “*bagi Penduduk yang*

Hal 4 dari 9 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan beragama Islam", penetapannya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi **Cindy Vhatica Serse** dan Saksi **Reski Andriani**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut telah diajukan dan dihadirkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti **P-1** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK : 7317182306800001 tertanggal 7 Februari 2013 atas nama Rismun Riba, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bukti **P-2** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK : 7317184606850001 tertanggal 20 Juni 2018 atas nama Juniasri Bungking, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu dan bukti **P-3** berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7317180607180002 tanggal 7 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga Juniasri Bungking, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah membuktikan status kependudukan Pemohon dan Rismun Riba sebagai penduduk berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di Dusun Seriti Selatan, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah merupakan penduduk Kabupaten Luwu, maka Pengadilan Negeri Palopo berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-4** berupa foto copy Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor 27/BPM-JT/KS/VIII/12 tanggal 11 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Tamatiku Klasis Seriti, atas nama suami isteri Rismun Riba dengan Juniasri Bungking, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti benar, Pemohon adalah istri yang sah dari Rismun Riba, pernikahan tersebut diberkati/diteguhkan dalam nikah yang kudus di Gereja Toraja, Jemaat Seriti pada tanggal 11 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa bukti **P-5** berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/409/SKK/ DSR/IX/2018 tanggal 14 September 2018 atas nama Rismun Riba, dikeluarkan oleh Kepala Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur,

Hal 5 dari 9 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti benar, bahwa Rismun Riba telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-6** berupa foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 476/410/IX/ DSR/2018 tanggal 14 September 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti benar, Junuasri Bungkan dan Glory Natalia Christine Riba adalah benar-benar isteri dan anak dari almarhum Rismun Riba;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, telah terbukti benar, Pemohon adalah istri yang sah dari Rismun Riba, pernikahan tersebut diberkati/diteguhkan dalam nikah yang kudus di Gereja Toraja, Jemaat Seriti pada tanggal 11 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Rismun Riba tersebut dilakukan menurut hukum agama, yakni dengan cara agama Kristen, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan, dirinya sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan dari pengadilan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan santunan ketenaga kerjaan (BPJS-TK);

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Rismun Riba belum pernah dicatat pada kantor catatan sipil, pada waktu itu sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa maksud yang disampaikan Pemohon tersebut, adalah sejalan dengan kepentingan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum terhadap lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa bertolak dari alasan yang dikemukakan dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk kepentingan

Hal 6 dari 9 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum terhadap lembaga perkawinan Pemohon, yang lebih lanjut akan berdampak pada perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke dua dan ke tiga, mengenai *"pengesahan perkawinan"* adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ke empat, agar *"Panitera Pengadilan Negeri Palopo diperintahkan mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu di Belopa untuk didaftar dalam buku registrasi pengesahan pernikahan"*;

Menimbang, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan, bahwa pelaporan perkawinan adalah merupakan kewajiban Penduduk, dan selanjutnya disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke empat, adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34, 35 dan 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Hal 7 dari 9 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Rismun Riba yang diberkati/diteguhkan dalam nikah yang kudus di Gereja Toraja, Jemaat Seriti pada tanggal 11 Agustus 2012 adalah sah;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Oktober 2018** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Plp tanggal 19 September 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Srimaryati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd
Srimaryati, SH.

H a k i m,
ttd
Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.

Hal 8 dari 9 halaman, Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Leges | Rp 3.000,00 |
| 3. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | | Rp245.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | | Rp 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | | Rp 6.000,00 |
| 7. PNBP | | Rp 5.000,00 |
| 8. Biaya Sumpah | | <u>Rp 20.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp364.000,00 |

Terbilang : Tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah.